

Potensi Kecurangan *Non-Fungible Token*: Dalam Lensa Akuntansi Forensik dan Syariah

Nurul Choeroh (Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Institut Agama Islam Tazkia, Bogor)

Siti Khomsatun (Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta)¹

(siti.khomsatun@unusia.ac.id)

Abstrak

This study analyzes the possibility of fraud in Non-Fungible Tokens (NFT) transactions using forensic accounting and Sharia perspectives. This study employs a qualitative research method with in-depth and exploratory approach. Primary data were collected through interviews with NFTs Creators, Auditors, and DSN-MUI Member, while the secondary data were from article journals, scientific books, theses, and websites. This study concludes that NFT has the potential for fraud, such as Pump-and-Dump, Rug Pull, and Money Laundering schemes, based on the nature of NFT itself. However, all of these fraud schemes can be prevented by the users (investors) who must be informed about what they are buying, either through educating themselves on fundamental analysis or by using forensic accounting techniques. From sharia perspective, NFT transactions are not permitted (haram) because they are lack of underlying assets and contain *gharar* (obscurity), *dharar* (danger), *maysir* (speculation), and also have been given a haram fatwa by the MUI of Indonesia.

Keywords: *Accounting Forensic perspective, Fraud, Non-Fungible Token (NFT), Sharia perspective*

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi kecurangan dalam transaksi *Non-Fungible Token* (NFT) dengan pendekatan akuntansi forensik dan perspektif Syariah. Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif dan *in-dept*. Data primer dikumpulkan dari hasil wawancara dengan kreator NFT, Auditor, dan Ulama DSN-MUI, sementara data

¹Corresponding Author

sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku-buku, tesis, dan situs web yang memiliki kredibilitas. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa NFT memiliki potensi risiko *fraud*, yang mencakup skema seperti *Pump-and-Dump*, *Rug Pull*, dan pencucian uang, yang berasal dari karakteristik yang melekat pada NFT itu sendiri. Walaupun begitu, semua skema penipuan tersebut dapat dicegah oleh pengguna atau kreator dengan pemahaman yang kuat tentang apa yang mereka beli, baik melalui analisis fundamental atau dengan menerapkan teknik-teknik akuntansi forensik. Dari perspektif Syariah, transaksi NFT dianggap tidak diperbolehkan (haram) karena mereka tidak memiliki aset yang menjadi dasar dan mengandung unsur-unsur seperti *gharar* (ketidakpastian), *dharar* (bahaya), dan *maysir* (spekulasi). Hal ini juga telah ditegaskan oleh fatwa haram yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Keywords: *Kecurangan, Non-Fungible Token (NFT), Perspektif Akuntansi Forensik, Perspektif Syariah*

Pendahuluan

Token Non-Fungible (NFT) adalah kategori aset digital yang mengalami peningkatan signifikan dalam popularitasnya pada tahun 2021. NFT merupakan bentuk aset digital yang dienskripsi dalam teknologi blockchain dan mewakili kepemilikan atas aset yang bersifat unik atau sekumpulan hak tertentu. NFT adalah sebuah rekaman kriptografis yang unik yang terhubung dengan suatu aset, umumnya berupa karya seni, musik, koleksi barang, atau objek berharga lainnya (Cornelius, 2021). NFT adalah benda unik yang telah diverifikasi dan diamankan oleh teknologi blockchain, teknologi yang sama yang digunakan dalam *cryptocurrency*. NFT memberikan jaminan akan keaslian, kepemilikan, keunikan (kelangkaan), dan kelangsungan bagi suatu item tertentu (Fortnow & QuHarrison Terry, 2022).

Dengan meningkatnya popularitas aset virtual seperti kripto dan NFT, terlihat bahwa generasi milenial lebih condong untuk melakukan investasi pada dua instrumen tersebut dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya. Menurut laporan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) pada bulan Februari 2022, tercatat terdapat sekitar 12,4 juta investor kripto di Indonesia. Selain itu, Bursa Efek Indonesia atau IDX juga melaporkan bahwa pada akhir tahun 2021, jumlah investor saham mencapai 7,48 juta. Terlepas dari kenyataan bahwa investasi dalam kripto dan NFT tergolong sebagai jenis investasi yang relatif baru, mereka mampu mengalahkan jumlah investor saham di Indonesia. Namun, perlu diperhatikan bahwa sebagian besar investor aset digital di Indonesia seringkali dilanda rasa "*Fear Of Missing Out*" (FOMO), yang pada akhirnya bisa menjadi masalah ketika mereka rentan terjebak dalam skema penipuan.

Dalam video YouTube-nya, Maxim Kon menyatakan bahwa NFT bermasalah dengan alasan pertama, regulasi untuk NFT saat ini belum ada. Alasan kedua adalah bahwa pasar NFT tidak melakukan prosedur Kenali Pelanggan

Anda (Know Your Customers/KYC) dengan baik. Alasan ketiga adalah jumlah besar yang diinvestasikan dalam NFT. Terakhir, Kon juga mengingatkan tentang besarnya biaya yang diinvestasikan (Kon, 2021). Akibatnya, banyak pihak merasa skeptis dan berpendapat bahwa penerapan NFT masih memiliki banyak kekurangan. Salah satu masalah utama dalam industri NFT saat ini adalah bahwa *platform* pasar NFT umumnya tidak memiliki mekanisme filter, sehingga sangat memungkinkan terjadi potensi kecurangan (*fraud*).

Proyek NFT tidak memiliki prosedur evaluasi dan verifikasi untuk pengembangnya. Hal ini berarti semua pihak yang tidak memiliki tanggung jawab dapat dengan bebas melakukan tindakan curang di bursa NFT, bahkan termasuk dengan mudah melakukan penipuan, misalnya. Sebagai contoh, Her Majesty's Revenue & Customs (HMRC), merupakan departemen non-kementerian Pemerintah Inggris yang bertanggung jawab antara lain dalam pengumpulan pajak, mencatat bahwa tiga tersangka menggunakan NFT untuk menyembunyikan uang yang mereka peroleh dari penipuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang melibatkan 250 perusahaan palsu. CBS MoneyWatch juga melaporkan serangkaian insiden yang mencakup pencurian NFT senilai \$2,2 juta dari kolektor seni New York Todd Kramer pada bulan Januari, pencurian NFT senilai \$1,7 juta dalam sebuah skema phishing yang sangat merugikan di OpenSea (pasar NFT terbesar di dunia) sebulan setelahnya, dan keluhan rutin dari pengguna MetaMask mengenai transaksi tanpa izin. Penelitian dari Checkpoint juga mencatat bahwa pengguna MetaMask kehilangan sekitar \$500.000 dalam serangan *phishing*, yaitu upaya penipuan online di mana penyerang mencoba untuk memperoleh informasi pribadi atau sensitif dari korban dengan menyamar sebagai entitas tepercaya.

Banyak jenis tindak kejahatan yang ada dalam lingkup keuangan. Dalam konteks akuntansi forensik, *fraud* atau kecurangan merupakan istilah yang umum dikenal. Perilaku tidak jujur dan penyalahgunaan dana oleh manajemen seringkali terjadi baik pada tingkat individu maupun di perusahaan atau institusi, terlepas dari apakah itu di sektor swasta atau sektor publik (pemerintahan). *Collins English Dictionary* mengartikan *fraud* sebagai tindakan yang melibatkan kecurangan, pelanggaran kerahasiaan, dan perolehan keuntungan dengan cara yang tidak jujur (Dictionary, 2014). Dalam konteks laporan keuangan, *fraud* merujuk pada tindakan sengaja mengubah atau menghilangkan beberapa informasi yang seharusnya tercantum dalam laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk mengecoh pihak yang menggunakan laporan keuangan (Antawirya et al., 2019). *Fraud* bisa mencakup beragam tindakan, mulai dari penyelewengan dana, pemerasan, praktik penipuan, pencucian uang, korupsi dalam penyalahgunaan aset, hingga berbagai bentuk kejahatan keuangan lainnya. Konsep penipuan ini juga mencakup berbagai pelanggaran hukum pidana, termasuk pelanggaran peraturan di Indonesia (Setiawan & Ardison, 2021).

Di sisi lain, teknologi *blockchain* memfasilitasi transaksi anonim bagi pengguna tanpa perlu mengungkapkan identitas mereka, selama tidak ada yang menghubungkan antara identitas akun keuangan dan data pribadi pengguna (Hauxley, 2019). Dengan demikian, terdapat potensi yang signifikan bagi individu yang ingin melakukan tindakan *fraud* melalui jaringan *blockchain*. NFT dalam bentuk seni yang tidak dapat dinilai dalam hal harga dan tersimpan dalam sistem

blockchain akan menjadi target yang mudah untuk tindakan *fraud* dan kejahatan keuangan lainnya.

Agar terhindar dari tindakan penipuan pada NFT, platform tersebut disarankan untuk menerapkan prosedur dan sistem yang dapat mencegah transaksi ilegal, memberikan pelatihan atau informasi yang memadai kepada pengguna, serta dengan jelas dan terstruktur mencatat identitas pemilik NFT dan menyediakan fasilitas verifikasi yang mudah (Gupta & Kumar, 2022). Selain aspek terkait NFT, menurut Gupta dan Kumar (2022), pemerintah juga sebaiknya mengambil langkah-langkah untuk mencegah tindakan penipuan dalam transaksi NFT dengan mengeluarkan regulasi yang sesuai. Bidang keuangan forensik juga perlu memperhatikan NFT karena ini adalah instrumen investasi baru yang baru-baru ini menjadi populer, terutama di kalangan generasi milenial.

Potensi fraud pada NFT ini dinilai akan sulit terdeteksi dan ditindak lanjuti karena tidak adanya bukti fisik yang menyertai. Dunia virtual yang semakin canggih, penipuan akan menjadi lebih canggih pula. Namun demikian, menurut Tuanakotta (2010), peran seorang akuntan forensik yang dianggap memiliki keahlian dalam bidang keuangan dan akuntansi digunakan untuk mengungkap setiap tindakan dan menghitung jumlah kerugian akibat penipuan. Sehingga, akuntan forensik perlu memperluas kajian forensik dan audit investigasi terhadap fitur-fitur transaksi keuangan virtual. Salah satu tujuan dari audit investigasi ini sendiri adalah untuk menemukan aset yang telah disalahgunakan dan mencari pemulihan atas kerugian yang terjadi.

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI), telah mengkaji pembahasan tentang transaksi Kripto, yang mana merupakan jenis yang sama atau mirip dengan NFT. Dikutip dari laman MUI yang berita yang berjudul "*Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Cryptocurrency*" bahwa hukum penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang adalah haram karena gharar, dharar, dan melanggar Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 (MUI, 2021). Sebagai komoditas perdagangan aset digital, *cryptocurrency* tidak sah karena terdapat gharar, qimar, dharar dan tidak memenuhi sil'ah secara syar'i, yaitu adanya bentuk wujud fisik, memiliki nilai, jumlahnya diketahui pasti, terdapat hak milik dan bisa diserahkan kembali kepada pembeli. Jika aset digital berupa *cryptocurrency* yang memiliki *underlying asset* maka hukumnya sah diperjualbelikan. Hukum yang sama sebagaimana *cryptocurrency* ini juga kemungkinan berlaku untuk NFT. Namun, perlu kajian kembali dengan wawancara mendalam dengan ulama di Majelis Ulama Indonesia.

Banyak warga Indonesia, termasuk tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah, masih aktif dalam mempromosikan dan mengumumkan kegiatan jual beli NFT ini. Minat terhadap NFT, yang pada dasarnya hanya berupa karya seni digital yang tercatat dalam teknologi blockchain namun memiliki nilai jual yang tinggi, semakin meningkat. Semua orang dapat dengan mudah mengakses karya seni digital ini secara gratis melalui internet. Bahkan foto selfie biasa pun dapat memiliki nilai jual yang tinggi, seperti kasus terkenal Ghazali Everyday yang menciptakan perhatian karena foto-foto selfienya selama lima tahun, dari 2017 hingga 2021, yang dijual dengan harga sangat mahal di platform OpenSea. Dengan contoh ini, harga NFT dapat ditetapkan sebarang mungkin oleh pencipta atau pemiliknya, meskipun seringkali harganya tampak tidak masuk akal. Selain

itu, tidak ada regulasi yang mengatur filter harga seperti yang ditemukan dalam bisnis e-commerce seperti Shopee dan TokoPedia di pasar NFT. Keadaan ini seharusnya dianggap sebagai peringatan serius, karena dapat memudahkan orang untuk melakukan tindakan penipuan, seperti penipuan dan pencucian uang.

Berdasarkan pemaparan, fenomena dan agumentasi di atas, maka penelitian mengajukan pertanyaan penelitian, yaitu: (1) bagaimana kemungkinan *fraud* yang terjadi di ekosistem NFT?; (2) bagaimana tindakan pencegahan kemungkinan *fraud* pada NFT dalam perspektif akuntansi foreksik?; (3) bagaimana perpektif syariah tentang NFT dan kemungkinan terjadinya *fraud* tersebut? Dari pertanyaan-pertanyaan ini, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kemungkinan terjadinya *fraud* dalam lensa akuntansi forensik dan kajian awal dari sisi perpektif syariah.

Penelitian tentang NFT merupakan penelitian yang masih berkembang, sehingga masih sangat terbatas. Sehingga kontribusi yang diharapkan adalah menambah temuan dan rujukan penelitian NFT dari bidang akuntansi forensik dan syariah, terutama terkait dengan potensi *fraud* NFT yang memang belum dikaji sebelumnya. Penelitian terdahulu telah meneliti NFT, namun belum mengarah pada pembahasan *fraud* dan akuntansi forensik. Di antara peneliti NFT yaitu Setyawan et al. (2022) meneliti tentang kelayakan NFT sebagai instrumen investasi, (Norasari, 2022) membahas tentang lemahnya proteksi hukum NFT serta lainnya juga masih terkait dengan hukum (Korengkeng, 2023; Mahaputra & Kurnianta, 2023; Muthmainnah et al., 2023; Sukmawan, 2023). Penelitian yang menggunakan akuntansi forensik sebagai alat analisis untuk platform digital adalah Arifin (2018) dan terkait dengan bitcoin. Sehingga dari penelurusan tersebut kebaruan pertama penelitian ini adalah memotret potensi kecurangan NFT dengan akuntansi forensik.

Kebaruan kedua yaitu tinjauan potensi *fraud* NFT dari hukum syariah. Penelitian sebelumnya sudah membahas NFT dari tinjauan syariah, namun tidak secara khusus menyoroti tentang potensi *fraud* (Aprilia et al., 2023; Arif, 2023; Iman, 2022; Saroh et al., 2023). Aprilia et al. (2023) dan Iman (2022) membahas mengenai mekanisme penjualan di NFT dari tinjauan syariah. Arif (2023) memunculkan ide wakaf aset digital di NFT. Adapun Saroh et al. (2023) membahas tinjauan syariah atas instrumen aset virtual.

Untuk menjawab tujuan penelitian, berikut Selayang pandang teori-teori yang digunakan. Akuntansi forensik didefinisikan oleh Tuanakotta (2010) sebagai penerapan akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau luar pengadilan. Akuntansi forensik merupakan cabang akuntansi dengan kekhususan proses penyelidikan, deteksi, dan pencegahan berbagai kecurangan (*fraud*) dalam bidang keuangan (Arianto et al., 2022). *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)* mendeskripsikan *fraud* ke dalam *fraud tree*. Terdapat tiga cabang dalam pohon *fraud*, yaitu korupsi, penyalahgunaan aset dan kecurangan laporan keuangan (Arifin, 2018; Tuanakotta, 2010). Dalam kaitan dengan transaksi digital seperti NFT, Tuanakotta (2010) telah membahas tentang *computer forensic*, yaitu penerapan teknik-teknik analitis dan investigative untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, memeriksa, dan melindungi bukti atau informasi digital.

Teori yang mendasari akuntansi forensic dan *fraud* ini adalah Konsep Kekosongan Norma (Anomie) yang dikembangkan oleh Merton (Arifin, 2018). Menurut Merton dalam struktur sosial terdapat penyimpangan yang terjadi akibat adanya disfungsi antara norma dengan tujuan kultural dengan kemampuan anggota untuk berlaku sesuai norma. Kejahatan dan penyimpangan yang disebabkan ketidakseimbangan dalam tatanan sosial, timbul ketika orang menggunakan cara yang paling efisien dan nyaman.

Penyimpanan dan ketidakseimbangan dalam tantanan sosial tentunya tidak sejalan dengan ajaran atau Syariah Islam, apalagi *fraud* terkait dengan instrumen digital seperti NFT. Di Indonesia, seiring dengan perkembangan ekonomi syariah, Dewan Syariah Indonesia Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) bertanggung-jawab atas pengesahan fatwa terkait dengan bidang mu'amalah. Transaksi-transaksi yang baru harus dikaji terlebih dahulu secara mendalam untuk menghasilkan sebuah fatwa. Bahkan Standar akuntansi keuangan syariah (SAK-Syariah) tidak bisa disahkan jika tanpa fatwa dari DSN-MUI.

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) yang merupakan bagian dari SAK-syariah menyebutkan bahwa paradigma sebuah transaksi syariah dibangun oleh lima hal yaitu, persaudaraan (ukhuwah), keadilan ('adalah), kemaslahatan (masalah), keseimbangan (tawazun), dan universalisme (syumuliah). Kelima unsur ini mempunyai turunan lagi, seperti keadilan yang mempunyai turunan bahwa transaksi harus terbebas dari riba, kezaliman, *maysir* atau unsur perjudian, *gharar* atau manipulasi dan segala transaksi yang diharamkan (Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, 2020). Keberadaan syariah pada dasarnya adalah membawa kemaslahatan bersama.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan mendalam (in-depth) dan eksploratory. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan menghasilkan deskripsi yang mendetail dan mendalam tentang gambaran keadaan objek penelitian (Nugrahani & Muhammad, 2014). Sementara penelitian eksploratif bertujuan untuk memperdalam pengetahuan dan mencari ide-ide baru tentang suatu fenomena tertentu, menjelaskan fenomena sosial, dan menjelaskan bagaimana suatu fenomena sosial terjadi untuk merumuskan masalah dengan lebih rinci (Mudjiyanto, 2018).

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari hasil wawancara dengan kreator NFT, Auditor, dan Ulama DSN-MUI, sementara data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku-buku, tesis, dan situs web yang memiliki kredibilitas. Data primer dikumpulkan berasal dari wawancara mendalam dengan para responden dengan pertanyaan terbuka dan terstruktur terkait dengan rumusan permasalahan. Sementara data sekunder didapatkan dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber yang mendukung pembahasan dari pertanyaan penelitian.

Analisis data dalam konteks penelitian kualitatif merupakan suatu rangkaian proses yang sistematis dalam mengidentifikasi, mengorganisir, dan meresume catatan lapangan yang dihimpun dari wawancara, observasi, serta

sumber daya lainnya. Dalam konteks penelitian ini, setelah berhasil mengumpulkan data melalui serangkaian wawancara mendalam, peneliti selanjutnya melakukan analisis data dengan menerapkan metode analisis deskriptif. Konsep ini, seperti yang dijelaskan oleh (Sugiyono & Lestari, 2021), yaitu digunakan untuk menguraikan atau menjelaskan data yang telah terhimpun sebagaimana adanya, tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang dapat diterapkan secara luas pada masyarakat umum atau menggeneralisasi. Penelitian ini pun melanjutkan dengan melakukan analisis substansial, yang sesuai dengan pandangan yang dinyatakan oleh Fatchan (2013). Pada tahap analisis substansial ini, peneliti berusaha untuk mengintegrasikan, menghubungkan, dan mengaitkan berbagai tema, substansi, atau kategori yang telah muncul melalui interaksi dengan subjek penelitian. Dengan melalui proses analisis data tersebut, tujuannya adalah untuk memahami sudut pandang subjek mengenai potensi NFT sebagai alat baru dalam melakukan *fraud*. Penelitian ini juga menggunakan konsep akuntansi forensik sebagai analisis dan pencegahan tindakan *fraud*, dengan teknik akuntansi forensik seperti pemeriksaan laporan keuangan, pelacakan aliran dana, investigasi komputer, serta identifikasi peraturan yang dikeluarkan oleh regulator dan hukum syariah.

Temuan dan Analisis

Gambaran Umum *Cryptocurrency* dan *Non-Fungible Token*

Bitcoin adalah mata uang digital pertama di dunia yang menggunakan konsep *Cryptocurrency*. Bitcoin dimulai pada tahun 2008 oleh Satoshi Nakamoto dan diperkenalkan ke dunia pada tahun 2009. Konsep bitcoin adalah untuk memperkenalkan sistem mata uang alternatif berdasarkan kekuatan penawaran dan permintaan. Kenaikan harga dapat terjadi karena peningkatan permintaan, dan sebaliknya, penurunan harga dapat terjadi karena banyak barang ditawarkan (Hamid et al., 2021).

Cryptocurrency berada dalam database publik yang dijaga oleh teknologi blockchain. Database transaksi didistribusikan, divalidasi, dan didukung oleh jaringan komputer global. Berbeda dengan bank yang punya otoritas tersentralisasi, catatan transaksi ini diawasi oleh komunitas besar dan tidak ada satu individu yang memiliki kendali penuh. Demikian juga tidak ada yang bisa menghapus jejak transaksi telah terjadi (Sarmah, 2022). Struktur dari *blockchain* adalah bahwa setiap blok yang mengandung berbagai transaksi terhubung dengan blok sebelumnya membentuk suatu rantai. Untuk memastikan reliabilitas, ketika sebuah terdapat blok baru dan disambungkan dengan blok sebelumnya, maka diperlukan proses unik yaitu pemecahan sandi atau teka-teki. Para pengguna blok (miner) bersaing untuk memecahkan sandi atau teka-teki tersebut (Watanabe et al., 2016).

Salah satu bentuk inovasi dalam teknologi blockchain adalah *Smart Contract*. Nick Szabo menyatakan, "*Smart Contract* merupakan salah satu bagian penting dari blockchain". Jika tidak ada *Smart Contract*, tidak akan ada kesepakatan transaksi baru yang dapat menggerakkan pasar kripto. *Smart Contract* dibangun di atas teknologi *blockchain* yang memastikan pelaksanaan kontrak dengan benar (Zheng et al., 2020). *Smart Contract* beroperasi di jaringan

blockchain, sehingga disimpan di dalam database publik dan tidak dapat diubah. Blockchain memroses transaksi yang terjadi di *Smart Contract* secara otomatis tanpa bantuan pihak ketiga (Olavia, 2022).

Non-Fungible Tokens (NFT) menggunakan pemrograman yang sama dengan *cryptocurrency*, juga diterbitkan di blockchain dan membutuhkan *Smart Contract* (Sundari et al., 2022). Pada awal tahun 2021, NFT menjadi aplikasi pertama dari teknologi blockchain yang mendapatkan perhatian publik. Perbedaan antara kripto dan NFT terletak pada tujuan kepemilikan aset tertentu. Setiap token non-fungible terkait dengan data unik, yang biasanya berupa file konten digital. *Smart Contract* mengendalikan file ini yaitu mengubah file media menjadi NFT atau disebut sebagai "*minting*" NFT. Hubungan kripto dengan NFT selain berdiri pada satu blockchain, juga karena untuk membeli NFT, para investor perlu menggunakan kripto sebagai metode pembayaran mereka (Belk et al., 2022).

NFT memerlukan penggunaan *Smart Contract*. Tujuan utama dari *Smart Contract* adalah secara otomatis melaksanakan klausa perjanjian setelah syarat-syarat yang telah ditentukan terpenuhi (Alharby et al., 2018). Fungsi utama dari *Smart Contract* ini adalah untuk menyimpan informasi unik mengenai NFT, termasuk kepemilikan dan rincian transaksi. Pembuat NFT dapat menambahkan detail tambahan, seperti identitas, tautan yang aman ke file, dan elemen lainnya ke dalam *Smart Contract*. Di samping itu, mereka juga berhak menetapkan peraturan khusus mengenai perdagangan NFT, seperti persentase royalti yang mereka peroleh dari setiap penjualan berikutnya. Pada intinya, *Smart Contract* adalah teknologi yang membuat setiap NFT menjadi unik dan memiliki nilai. Dalam ekosistem NFT, pembuat atau pengembang NFT memiliki kebebasan untuk menentukan kondisi yang mereka inginkan dalam kontrak. Contohnya, beberapa proyek NFT mungkin memberikan hak istimewa kepada kelompok tertentu, termasuk akses eksklusif sampai hadiah bagi para pendukung awal, penghargaan untuk berpartisipasi dalam kontes, biaya cetak yang lebih rendah untuk edisi selanjutnya, kemampuan untuk memperluas koleksi, dan lain sebagainya (Zipmex, 2022).

Potensi Fraud pada Non-Fungible Token

NFT merupakan bentuk aset digital yang mewakili beragam barang koleksi seperti karya seni, game, dan bahkan karya musik. Selain itu, NFT juga mencakup pilihan transaksi Gedung dan tanah virtual. Meskipun sebagian pihak mengkritik bahwa hal ini kontroversial, hal gila dan investor mengalokasikan sumber daya finansial untuk barang-barang yang secara esensi tidak memiliki nilai yang substansial. Namun demikian para penggiat dan pendukung NFT menegaskan bahwa terdapat dimensi yang lebih menarik dalam penerapan NFT.

Di Indonesia, kepopuleran NFT tidak lepas dari Ghozali Everyday yang menjual foto selfie-nya dalam bentuk NFT dan menghasilkan banyak uang. Melonjaknya popularitas NFT di Indonesia membuat masyarakat tertarik untuk mengadu nasib dengan menjual NFT versi mereka sendiri dan menjadi investor NFT karena harganya yang cenderung berfluktuasi.

Sayangnya edukasi masyarakat Indonesia mengenai NFT masih sangat minim sehingga NFT yang mereka jual tidak memiliki nilai apapun bahkan membahayakan diri mereka sendiri. Misalnya saja NFT berupa foto KTP, foto

tanpa busana, foto anak-anak, dan lain-lain, padahal file apa pun yang dicetak di blockchain tidak akan pernah bisa dihapus. Permasalahannya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia tentang NFT yang menyebabkan Fear of Missing Out (FOMO) tidak hanya di pihak pembuat NFT tetapi juga di pihak pembeli NFT. Karena pembeli FOMO NFT tidak melakukan analisis fundamental terlebih dahulu, potensi penipuan terhadap mereka sangat besar.

Dari awal tahun hingga akhir Januari 2022, penjualan NFT global melonjak hingga \$4 miliar, namun Tindakan *scamming* (penipuan) NFT ada di mana-mana, dan tindakan preventifnya adalah berasumsi bahwa semua orang penipu hingga terdapat bukti sebaliknya (Hissong, 2022). Salah satu penyebab banyak investor yang terjat *scamming* di NFT adalah karena investor tidak melakukan *Do Your Own Research* (DYOR) yang artinya investor harus melakukan riset sendiri terhadap proyek NFT yang ingin dibelinya seperti analisis fundamental, mencari tahu siapa pengembangnya, dan menghindari tanda-tanda *red-flag* seperti janji manis pengembang yang tidak realistis.

Fraud yang terjadi dapat dipicu oleh karakteristik dari *marketplace* NFT itu sendiri yang memperdagangkan karya seni yang rentan untuk terhadap berbagai macam *fraud*. Karakteristik tersebut seperti kerahasiaan pembeli, pasar informal dan diatur sendiri, penetapan harga yang tidak transparan, dan transaksi bernilai tinggi. Meskipun *marketplace* dari NFT, dalam beberapa kasus, membantu mengaburkan data kepemilikan *cryptocurrency* yang terkait dengan aktivitas terlarang, *marketplace* NFT kemungkinan besar tidak memenuhi syarat sebagai bisnis pengiriman uang. Pasalnya *marketplace* tersebut hanya mengizinkan pembeli dan penjual NFT untuk terhubung dan bertransaksi tanpa perantara dan tidak ada yang menangani secara khusus *cryptocurrency* yang digunakan untuk membeli NFT (Kirkpatrick et al., 2021).

Berdasarkan wawancara dengan para penggiat NFT, *fraud* yang paling umum di ekosistem NFT adalah skema *Pump-and-Dump*, *Rug pull*, dan Pencucian uang. Para penggiat dan kreator NFT juga menyatakan bahwa NFT juga bisa menjadi jalur untuk melakukan penggelapan pajak. Skema *pump-and-dump* adalah sekelompok orang yang bersekongkol untuk membeli dan mempromosikan (memompa) NFT tertentu secara besar-besaran. Karena adanya FOMO, maka menyebabkan harga naik. Pada harga yang biasanya telah ditentukan, kelompok tersebut menjual (membuang) koin atau token mereka untuk mendapatkan keuntungan, kemudian meninggalkan 'aset' NFT tersebut (Fortnow & QuHarrison Terry, 2022). Seringkali terjadi juga pembeli tidak punya nama khusus atau anonym sehingga sulit untuk menilai dengan tepat hubungan antara artis (penggiat seni), penjual, dan pembeli. Jika beberapa di antara mereka adalah orang yang sama, atau jika mereka memiliki perjanjian dagang yang sudah ada sebelumnya, maka dapat menyebabkan skema *Pump-and-dump* sulit terdeteksi. Skema *pump-and-dump* biasanya disertai dengan janji palsu dalam tiga kategori, yaitu: menyelesaikan kasus penggunaan di dunia nyata, jaminan keuntungan yang sangat besar, dan dukungan tanpa henti dari selebriti dan influencer (Sarkar, 2022). Dari kondisi seperti ini, memang penggiat NFT jangan asal membeli yang dipromosikan influencer tanpa riset terlebih dahulu karena ada risiko *pump-and-dump*.

Ketika seorang kolektor membeli NFT berdasarkan nilai dasar yang dirasakan yang didorong oleh proyek yang dijanjikan dan peta jalan yang direncanakan di balik NFT, proyek yang mendasarinya mungkin menyindir bahwa kolektor dapat mengambil bagian dalam hadiah dan fasilitas lainnya di masa depan. Tak lama setelah NFT diperoleh, proyek tersebut ditutup, meninggalkan kolektor dengan NFT tanpa utilitas yang dijanjikan. Akibatnya, nilai NFT menurun secara signifikan, dan investor biasanya tidak dapat memperoleh kembali uangnya, dan penipu juga tidak dapat ditangkap karena jenis NFT ini sering kali bersifat anonim. Fenomena ini dijuluki Tarikan Karpets (Lidén, 2022). Tarik ulur besar-besaran terjadi pada tahun 2022 ketika pencipta proyek Frosties membawa pulang uang investor sebesar \$1,1 juta (Šljukić, 2022). Contoh menariknya adalah NiftyMoji, sebuah proyek NFT di mana pengembang menutup media sosial situs web dan membuang token mereka. NiftyMoji menarik banyak investor berisiko tinggi untuk berinvestasi dalam proyek mereka, yang memungkinkan pengembang menambang token MEXP (NiftyMoji) dengan menjual emoji sebagai NFT. Para pengembang diduga melakukan penipuan dengan melarikan diri dengan membawa hampir satu juta dolar. Seandainya ada langkah-langkah keamanan yang lebih baik untuk menyimpan NFT, khususnya kontennya, penipuan keluar ini dapat dihindari (Gupta & Kumar, 2022).

NFT juga telah memperkenalkan banyak peluang baru untuk aktivitas pencucian uang. Contoh skema pencucian uang melalui transaksi NFT: Mata uang fiat yang diperoleh melalui tindakan ilegal dalam bentuk atau tujuan apa pun diubah menjadi Eter di bursa kripto, yang kemudian disimpan di dunia maya. dompet. Platform untuk perdagangan token NFT, seperti OpenSea, dikunjungi, dan akun anonim dibuka di sana. Salah satu NFT dipilih dengan nilai mulai dari 1 hingga 70 juta USD. Pembelian dilakukan dari dompet virtual di setiap platform legal yang menyelesaikan transaksi. Dengan penjualan akhir NFT, Eter yang "dicuci" kembali ke dompet kripto. Mereka dijual di bursa kripto dengan mata uang fiat, yang kemudian ditarik dari rekening bank resmi dalam jumlah yang lebih kecil atau dari rekening yang berbeda. Di platform OpenSea, NFT dapat dijual berkali-kali dan ditukar dengan NFT lainnya, yang menyebabkan hilangnya jejak uang yang diinvestasikan setelah beberapa siklus. Kemungkinan membagi sejumlah besar Bitcoin di dompet virtual menjadi sejumlah kecil NFT menghadirkan peluang luar biasa untuk mencuci uang "kotor" (Bjelajac & Bajac, 2022).

Berdasarkan wawancara penulis dengan para peminat NFT. NFT juga bisa menjadi jalur baru untuk menghindari pajak. Penyelidik kriminal Internal Revenue Service (IRS) melihat mata uang kripto dan token yang tidak dapat dipertukarkan sudah siap untuk penipuan, termasuk pencucian uang, manipulasi pasar, dan penghindaran pajak (Versprille, 2022). Seperti mata uang virtual, NFT adalah aset digital berbasis blockchain. Sifat transaksi NFT yang anonim memungkinkan seseorang memperoleh aset yang bernilai tinggi tanpa ada yang mengetahui identitas aslinya. Sayangnya, hal ini menimbulkan celah di mana orang tersebut dapat mewariskan aset tersebut tanpa membayar pajak yang harus dibayar kepada pihak yang berwenang (Musa, 2022). Pendapatan dan Bea Cukai Yang Mulia (HMRC) mengungkapkan bahwa mereka menyita NFT saat menyelidiki kasus penipuan pajak pertambahan nilai (PPN) senilai £1.4 juta (\$1.9

juta), setelah memperoleh perintah pengadilan untuk melakukannya. Ketiga NFT tersebut belum dilakukan penilaian. Mereka juga menyita £5.000 (\$6.700) dalam aset digital yang dirahasiakan. ketiga tersangka yang mereka tangkap berusaha untuk mengklaim kembali PPN yang lebih besar dari jumlah yang harus mereka bayarkan kepada pemerintah Inggris, dengan menggunakan "metode canggih untuk mencoba menyembunyikan identitas mereka termasuk identitas palsu dan curian." Ketiganya juga menggunakan telepon seluler prabayar yang tidak terdaftar, faktur palsu, jaringan pribadi virtual (VPN), dan berpura-pura terlibat dalam aktivitas bisnis yang sah (Kaaru, 2022).

Pencegahan Fraud pada NFT dengan Kerangka Akuntansi Forensik

Saat popularitas NFT meledak, para penipu juga ikut serta. Waspadai beberapa penipuan seperti penarikan karpet, pump-and-dumps, pencucian uang, dan penipuan umum lainnya yang mengganggu industri ini. Penipuan (Fraud) adalah suatu tindakan penipuan atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang/badan yang mengetahui bahwa kesalahan tersebut dapat menimbulkan suatu keuntungan yang tidak menguntungkan bagi orang pribadi atau badan atau pihak lain.

Kurangnya regulasi pasar NFT menjadikannya tempat terjadinya segala jenis penipuan. Beberapa perusahaan, seperti Adobe, mencoba membuat stempel autentikasi yang akan mempermudah verifikasi keabsahan token. Meskipun terdapat hambatan anti-penipuan, perkembangan yang cepat ini sangat bergantung pada perilaku pengguna (Micucci, 2022). Pengguna (investor) atau regulator juga dapat menggunakan kerangka akuntansi forensik untuk mendeteksi dan menghindari penipuan di NFT. Akuntansi forensik adalah bidang akuntansi khusus yang menyelidiki penipuan dan menganalisis informasi keuangan untuk digunakan dalam proses hukum. Akuntan forensik menarik kesimpulan yang menghitung nilai dan mengidentifikasi transaksi yang tidak teratur atau mencurigakan dengan menganalisis data keuangan secara kritis. Untuk melindungi dana dan investasi dari penipu, penting untuk memahami cara kerja teknologi NFT dan blockchain dan bagaimana penipu dapat mengeksploitasi masalah struktural dan kerentanan individu yang terkait dengannya (Srinivasan, 2022). Beberapa teknik akuntansi forensik berikut dapat digunakan untuk mendeteksi dan menghindari penipuan:

1. Teknik pemeriksaan laporan keuangan: Teknik ini menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. Misalnya saja dalam transaksi NFT, pengguna (investor) dan regulator dapat melakukan teknik ini dengan melihat menu "Aktivitas" di website OpenSea. Pada menu ini kita dapat melihat seluruh aktivitas penjualan suatu NFT, seperti siapa yang membeli NFT tersebut dan apakah NFT yang dicurigai merupakan NFT baru. Siapa yang tidak memiliki artis/kreator yang transparan namun memiliki volume penjualan yang besar.
2. Mengikuti uang dapat mencegah pencucian uang, artinya mengikuti jejak yang tertinggal dalam aliran uang atau dana. Dana mungkin mengalir secara bertahap namun pada akhirnya berhenti di satu tempat atau lebih. Perhentian terakhir ini menjadi petunjuk kuat yang akan mengarah pada pelaku penipuan. Pada NFT, auditor dapat

menggunakan teknik ini dengan menelusuri dompet kripto yang melakukan transaksi pada NFT yang terindikasi penipuan (Wiralestari, 2017).

3. Menggunakan komputer forensik adalah salah satu cabang ilmu forensik yang menitikberatkan pada hukum acara pidana dan alat bukti yang diterapkan pada komputer dan perangkat terkait. Cabang forensik ini tidak terbatas pada komputer tetapi mencakup forensik ponsel, forensik personal digital Assistant (PDA), dan forensik jaringan. Forensik komputer menyangkut proses memperoleh, memproses, menganalisis, dan menyimpan informasi digital untuk digunakan sebagai bukti dalam kasus pidana, perdata, dan administrasi (Maras, 2015). Pembuat NFT dengan catatan riwayat Internet yang mencurigakan dan banyak dompet kripto di komputernya dapat menjadi tanda bahaya yang menunjukkan bahwa pembuat tersebut melakukan penipuan, terutama pencucian uang, dan dapat memberikan informasi yang akan sangat berguna bagi investor dan penyelidik.
4. Selain ketiga teknik akuntansi forensik di atas, menurut wawancara penulis dengan auditor yang mempunyai keahlian di bidang audit dan kecurangan, peraturan dan sosialisasi dari regulator mempunyai peran yang cukup besar dalam mencegah masyarakat terjerat dalam skema kecurangan.

Faktor paling menentukan dalam tindakan pencegahan penipuan dalam transaksi NFT adalah pengguna itu sendiri dengan mengetahui proyek yang akan Anda investasikan. Investor harus meneliti dengan tepat tim di balik token tersebut. Investor juga bisa mendapatkan informasi dengan mengecek anggota di Github, LinkedIn dan sejenisnya. Dan jika Anda tidak dapat menemukan info apa pun, Investor sebaiknya menghindari proyek NFT. Dan yang terakhir, sosialisasi dari regulator sangat penting karena banyak masyarakat Indonesia yang memiliki pemahaman yang sama mengenai literasi keuangan dan peraturan dari regulator yang akan mencegah penipuan pada aset digital dan turunannya. Oleh karena itu peran agama sangatlah penting.

Transaksi NFT dan Pandangan Syariah

Fenomena Cryptocurrency di Indonesia memang bukan hal baru, termasuk menjadi salah satu tren investasi karena diyakini bisa membuat Anda cepat kaya yang kini banyak digandrungi oleh anak muda. Apalagi sejak pandemi uang digital menjadi salah satu metode pembayaran yang paling banyak digunakan masyarakat dalam bertransaksi, puncaknya di tahun 2021 ini akan banyak sekali masyarakat Indonesia yang menjadi investor kripto, khususnya Shit Token yang merupakan salah satu jenis investor kripto. kripto yang mempunyai pondasi fundamental yang lemah dan total pasokan yang sangat besar serta harga yang rendah seperti SHIBA INU dan Baby DogeCoin, hal ini disebabkan oleh kenaikan harga SHIBA INU secara global. Drastis sehingga banyak pemegang SHIBA INU yang tiba-tiba menjadi kaya raya. Karena itu, banyak masyarakat Indonesia yang tergoda untuk menjadi Investor Kripto, dan banyak lagi bermunculan token-token sialan lainnya.

Masalahnya adalah lebih dari 90% token yang tidak jelas terdaftar sebagian besar tidak memiliki dasar pengukuran, pengembang yang tidak jelas, dan indikasi penipuan seperti Rugpull dan Pump-and-Dump Scheme. Ditambah lagi, mata uang kripto masih mengandung volatilitas harga yang tinggi dan ketidakstabilan terhadap fluktuasi nilai. Hal ini identik dengan spekulasi. Sehingga niat untuk mendapatkan hasil atau keuntungan dari selisih harga tersebut tergolong unsur *gharar* dan *maysir* jika digunakan untuk berinvestasi dan memperdagangkan Cryptocurrency (Harahap et al., 2022). Hal ini menyebabkan banyak investor kripto baru yang tidak memiliki cukup pengetahuan akhirnya mengalami kerugian. Karena urgensi cryptocurrency ini sangat luas, terutama dalam lingkup teknologi dan perekonomian, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah bertindak dengan mengeluarkan beberapa fatwa terkait cryptocurrency.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga otoritas yang didirikan oleh para cendekiawan muslim yang telah diberi tugas dan wewenang untuk menyikapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat Indonesia dengan mengeluarkan fatwa-fatwa untuk menjawab setiap permasalahan yang berkembang dalam kebudayaan Indonesia, khususnya di kalangan umat Islam. Fatwa yang dikeluarkan MUI salah satunya adalah fatwa yang menjelaskan beberapa pertimbangan hukum *Cryptocurrency* sebagai alat tukar dan aset digital pada tanggal 11 November 2021 yang dihadiri oleh 700 ulama ijtima. Menurut MUI, kripto yang digunakan sebagai alat tukar adalah haram karena mengandung *gharar*, *dharar*, *maysir* dan bertentangan dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Indonesia. Dapat disimpulkan secara langsung bahwa uang digital kripto ini tidak selalu tepat untuk menyimpan nilai karena dapat berkurang dan bertambah (Burhanuddin, 2022). Sedangkan uang digital kripto haram karena mengandung *gharar*, *dharar*, dan *maysir* serta tidak memenuhi syarat Syariah, yaitu: harus ada wujud fisik, mempunyai nilai, diketahui jumlah pastinya, dan dapat diserahkan kepada pembeli.

Cryptocurrency sebagai alat pembayaran haram karena mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *dharar* (bahaya), dan *maysir* (spekulasi). Volatilitas harga yang tinggi dan ketidakstabilan terhadap fluktuasi nilai yang sangat tinggi identik dengan spekulasi perbedaan harga. Sehingga niat untuk mendapatkan hasil atau keuntungan dari selisih harga tersebut termasuk dalam unsur *gharar* dan *maysir* jika digunakan untuk investasi dan perdagangan. Sedangkan *dharar* ini terletak pada nilai nominal yang dikirim bisa turun atau naik sesuai perputaran nilai koin dan memungkinkan nilai koin yang akan dikirim tidak sesuai.

Cryptocurrency sebagai alat pembayaran telah mendapat fatwa haram dari MUI karena mengandung *gharar*, *dharar* dan *maysir*. Pada saat yang sama, Cryptocurrency digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi di jaringan blockchain, seperti pembayaran item di Metaverse dan NFT. Hal ini membuat hukum NFT masih menjadi perdebatan. Karena membeli NFT sama dengan membeli karya digital di website berbayar seperti Getty Images, Shutterstock,

iStockphoto dan karya digital berbayar lainnya untuk mendownload situs yang transaksinya halal dengan syarat tertentu. Namun dengan menggunakan kripto, transaksi NFT bisa tergolong ilegal. Sedangkan menurut Ustadz Miftahul Huda (Anggota DSN MUI), dalam wawancara yang dilakukan, NFT diperoleh secara gratis melalui program Airdrop (alat untuk pemasaran dan promosi NFT) dan hanya disimpan untuk penggunaan pribadi tanpa dicetak di blockchain untuk menjual NFT tersebut masih halal. Namun jika NFT yang diperoleh dari Airdrop tersebut dijual, maka undang-undangnya belum jelas, dan mungkin ke depannya undang-undang tersebut akan ditinjau kembali oleh ulama MUI.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah transaksi di NFT menjadi media untuk melakukan kecurangan yang ditinjau dari akuntansi forensik dan perspektif syariah. Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan yaitu pertama, jika dilihat dari sifat NFT, NFT berpotensi menjadi sarana untuk melakukan penipuan, seperti Pump-and-Dump Scheme, Rug Pull, dan Money Laundering serta didukung oleh pasar NFT yang memiliki banyak kesamaan karakteristik. Kedua, dari perspektif akuntansi forensik, investor dan regulator dapat menggunakan teknik akuntansi forensik untuk mendeteksi dan menghindari penipuan dalam transaksi NFT. Diantaranya teknik pemeriksaan laporan keuangan, penelusuran uang, audit komputer, regulasi dan sosialisasi dari regulator. Kesimpulan ketiga adalah MUI memutuskan pelarangan Cryptocurrency sebagai alat pembayaran adalah haram karena mengandung gharar (ketidakjelasan), dharar (bahaya), dan maysir (spekulasi). Pembayaran di NFT menggunakan Cryptocurrency, oleh karenanya transaksi NFT dapat digolongkan sebagai transaksi haram.

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu, pertama, penelitian ini mempunyai keterbatasan pada sumbernya. Sebaiknya juga mewawancarai pihak dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) karena BAPPEBTI lah yang mengawasi platform Kripto (Indodax, Pintu, Luno, dll) di Indonesia. Keterbatasan kedua, penelitian ini hanya membahas tentang penipuan berupa Scam Pump-and-Dump Scheme, Rug pull, dan Money Laundering, bahkan mungkin masih banyak jenis penipuan lainnya dalam transaksi NFT. Keterbatasan ketiga, tema penelitian relatif baru sehingga tidak mudah untuk mendapatkan data primer dan sekunder.

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan di atas, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah, pertama, untuk penelitian selanjutnya untuk mengkaji lebih lanjut jenis penipuan yang mungkin terjadi melalui NFT. Saran kedua masih untuk penelitian selanjutnya yaitu sebaiknya mendapatkan data dari regulator di Indonesia, seperti BAPPEBTI. Ketiga, untuk peneliti dan pihak berwenang lebih lanjut harus meneliti penukaran mata uang virtual dari luar negeri (Binance, Coinbase, KuCoin, dll.) yang tidak mengikuti peraturan Indonesia, sehingga penipu dapat melakukan penipuan secara efisien. Saran keempat untuk regulator harus memberikan regulasi mengenai perdagangan NFT dan sosialisasinya agar investor tidak mudah terjebak dalam skema penipuan. Terakhir, pengguna khususnya umat Islam sebaiknya menghindari transaksi NFT

karena MUI telah memberikan fatwa haram transaksi NFT menggunakan Cryptocurrency.

Daftar Pustaka

- Alharby, M., Aldweesh, A., & Moorsel, A. v. (2018). Blockchain-based Smart Contracts: A Systematic Mapping Study of Academic Research (2018). *2018 International Conference on Cloud Computing, Big Data and Blockchain (ICCB)*, 1-6.
<https://doi.org/10.1109/ICCB.2018.8756390>
- Antawirya, R., Prasetya, D. E., Putri, G. A. M. D., Wirajaya, I. G. A., Suaryana, G. N. A., & Suprasto, H. B. (2019). Application of Fraud Pentagon in Detecting Financial Statement Fraud. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences* , 6(5), 73-80.
- Aprilia, H., Zaki, M., & Faizal, L. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penjualan Karya atau Kreasi Digital Berbasis NFT (Non Fungible Token) Pada Platform Opensea. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 19(1), 22-31.
- Arif, M. L. F. (2023). Wakaf Aset Digital: Non Fungible Token (NFT). *Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(4).
- Arifin, E. M. (2018). *Akuntansi Forensik: potensi bitcoin sebagai episentrum baru dalam tindak pencucian uang* [Skripsi]. Universitas Jember.
- Belk, R., Humayun, M., & Brouard, M. (2022). Money, possessions, and ownership in the Metaverse: NFTs, cryptocurrencies, Web3 and Wild Markets. *Journal of Business Research*, 153, 198-205.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.08.031>
- Bjelajac, Ž., & Bajac, M. B. (2022). Blockchain Technology and Money Laundering. *Pravo Teorija i Praksa*, 39(2), 21-38.
- Burhanuddin, F. (2022). Transaksi Cryptocurrency : Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam Memandang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 694-703.
- Cornelius, K. (2021). Betraying Blockchain: Accountability, Transparency and Document Standards for Non-fungible Tokens (Nfts). *Information (Switzerland)*, 12(9), 358.
- Dictionary, C. E. (2014). *Collins english dictionary." Complete and Unabridged* .
- Fatchan, A. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif 10 Langkah Penelitian Kualitatif Pendekatan Konstruksi dan Fenomenologi*. Penerbit Universitas Negeri Malang (UM PRESS).
- Fortnow, M., & QuHarrison Terry. (2022). *The NFT Handbook How to Create, Sell and Buy Non-Fungible Tokens*. John Wiley & Sons, Inc.
- Gupta, Y., & Kumar, J. (2022). Identifying Security Risks in NFT Platforms. *ArXiv Preprint ArXiv:2204.01487* , 1-51.
- Hamid, A., Fitria, A., & Adzkiya', U. (2021). Bitcoin As A Means of Transaction and Investment In The Perspective of Islam. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 33-48.
- Harahap, K., Anggraini, T., & Asmuni, A. (2022). Cryptocurrency Dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komoditas. *Niagawan*, 11(1).

- Hauxley, R. (2019). *Are Your Blockchain Transaction truly Anonymous?* Irish Tech News. Retrieved July 23, 2022 (<https://irishtechnews.ie/are-your-blockchain-transactions-truly-anonymous/>).
- Hissong, S. (2022). *NFT Scams Are Everywhere. Here's How to Avoid Them.* Rolling Stone Retrieved August 17, 2022 (<https://www.rollingstone.com/culture/culture-features/nft-crypto-scams-how-to-not-get-scammed-1286614/>).
- Iman, G. H. (2022). *Transaksi jual beli Non-Fungible Token (NFT) perspektif hukum ekonomi syariah* [Doctoral dissertation]. UIN Mataram.
- Kaaru, S. (2022). *British Taxman Seizes 3 NFTs for the First Time in Tax Fraud Probe.* CoinGeek." Retrieved August 27, 2022 (<https://coingeek.com/british-taxman-seizes-3-nfts-for-the-first-time-in-tax-fraud-probe/>).
- Kirkpatrick, K., Roniger, L., & Mills, R. (2021). *Anti-Money Laundering Risks Amid Rising NFT Popularity.*
- Kon, M. (2021). *How to Choose the Best Blockchain Technology for NFT Minting?"* Retrieved April 29, 2022 (<https://www.zfort.com/blog/Top-13-Blockchains-for-NFT-minting>).
- Korengkeng, A. B. (2023). *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pendaftaran Dan Transaksi Karya Non-Fungible Token Yang Bukan Oleh Pemilik Hak Cipta.* *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2).
- Lidén, E. (2022). *Potential Advantages and Disadvantages of NFT-Applied Digital Art.* *Nurse Author & Editor*, 29(4), 1-9.
- Mahaputra, I. B. G. A., & Kurnianta, I. K. B. (2023). *Legal Analysis of the Protection of NFT (Non-Fungible Token) Art Content in the Perspective of Law in Indonesia.* *International Conference on "Changing of Law: Business Law, Local Wisdom and Tourism Industry"*(ICCLB 2023).
- Maras, M. H. (2015). *Computer Forensics.* Jones & Bartlett Learning.
- Micucci, M. (2022). *Common NFT Scams and How to Avoid Them .* Retrieved August 20, 2022 (<https://www.welivesecurity.com/2022/05/23/common-nft-scams-how-avoid-them/>).
- Mudjiyanto, B. (2018). *Tipe Penelitian Eksploratif Komunikasi.* *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 22(1), 65.
- MUI. (2021). *Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto Atau Cryptocurrency."* Majelis Ulama Indonesia. Website Majelis Ulama Indonesia, Retrieved August 12, 2022 (<https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>).
- Musa. (2022). *NFTs and Tax Evasion - NFT News Today.* NFT NEWS TODAY. Retrieved August 27, 2022 (<https://nftnewstoday.com/2022/04/22/nfts-and-tax-evasion/>).
- Muthmainnah, N., Budhijanto, D., & Safiranita, T. (2023). *Analisis Yuridis Distribusi NFT Bermuatan Pelanggaran Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27*

- Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(11).
- Norasari, D. A. (2022). Lack of Protection for Non-Fungible Token (NFT) Creators in Indonesia: A Progressive Legal Study. *Rechtsidee*, 10.
- Nugrahani, F., & Muhammad. (2014). *Metode penelitian kualitatif*. Solo: Cakra Books.
- Olavia, L. (2022). Apa Itu Smart Contract? Ini Dia Panduan Untuk Pemula. *Www.Investor.Id Retrieved August 7, 2022 (Https://Investor.Id/Market- and- Corporate/281748/Apa-Itu-Smart-Contract-Ini-Dia-Panduan-Untuk- Pemula)*.
- Sarkar, A. (2022). *How to Identify and Avoid a Crypto Pump-and-Dump Scheme?* Cointelegraph Retrieved August 18, 2022 ([Https://Cointelegraph.Com/News/How-to-Identify-and-Avoid-a-Crypto-Pump- and-Dump-Scheme](https://cointelegraph.com/news/how-to-identify-and-avoid-a-crypto-pump-and-dump-scheme)).
- Sarmah, S. S. (2022). Understanding Blockchain Technology. *International Journal of Technology and Human Interaction* , 18(1), 1-14.
- Saroh, S., Achmad, L. I., 'Ainulyaqin, M. H., & Edy, S. (2023). Analisis Transaksi Digital Non Fungible Token (Nft), Sebagai Instrumen Investasi Dan Jual Beli Aset Virtual Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Transaksi Digital Virtual Asset NFT pada Platform OpenSea. io). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1).
- Setiawan, P. J., & Ardison, H. (2021). Criminal Victimization on Large-Scale Investment Scam in Indonesia. *Veritas et Justitia* , 7(1), 1-30.
- Setyawan, D. G. A., Astari, A. A. E., & Indiani, N. L. (2022). Feasibility Study Perkembangan NFT (Non Fungible Token) Sebagai Salah Satu Instrumen Investasi Di Bidang Teknologi. *Nusantara Hasana Journal*, 2(3), 261-268.
- Šljukić, M. (2022). *Register as a tool to fight utility NFT rug pull*. www.nftsreg.com
- Srinivasan, S. (2022). *The Complete Guide to NFT Chargebacks & Fraud*. Retrieved August 20, 2022 ([Https://Www.Chargebackgurus.Com/Blog/Nft- Fraud](https://www.chargebackgurus.com/blog/nft-fraud)).
- Sugiyono, & Lestari, P. (2021). *Metode penelitian komunikasi (Kuantitatif, kualitatif, dan cara mudah menulis artikel pada jurnal internasional)* (Sunarto, Ed.). ALFABETA.
- Sukmawan, E. A. R. (2023). NFT (Non-Fungible Token), Objek Jaminan, dan Implikasi Hukum Dalam Penerapannya. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2).
- Sundari, Faiza, S. N., & Rahma, L. (2022). Business Analysis of Selling and Buying Non-Fungible Tokens (NFT) at MarketPlace OpenSea According to The Perspective of Islamic Law. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 12(1), 1-16.
- Tuanakotta, T. (2010). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Versprille, A. (2022). *Crypto, NFTs Riddled with 'Mountains of Fraud'.*' Says IRS | Tax News | Al Jazeera." Retrieved August 27, 2022 ([Https://Www.Aljazeera.Com/Economy/2022/1/26/Crypto-Nfts-Riddled-with-Mountains-of-Fraud-Says-Irs](https://www.aljazeera.com/economy/2022/1/26/crypto-nfts-riddled-with-mountains-of-fraud-says-irs)).
- Watanabe, H., Fujimura, S., & Nakadaira, A. (2016). Blockchain Contract: Securing a Blockchain Applied to Smart Contracts. *2016 IEEE International Conference on Consumer Electronics, ICCE 2016* .

- Wiralestari. (2017). Fraud: Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif. *Media Riset Akuntansi* , 6(1), 43-59.
- Zheng, Z., Xie, S., Dai, H. N., Chen, W., Chen, X., Weng, J., & Imran, M. (2020). An Overview on Smart Contracts: Challenges, Advances and Platforms. *Future Generation Computer Systems* , 105, 475-491.
- Zipmex. (2022). *NFT Smart Contract: Definisi Dan Perannya Dalam NFT* .
<https://Zipmex.Com/Id/Learn/Nft-Smart-Contract/> Retrieved August 7, 2022
(<https://Zipmex.Com/Id/Learn/Nft-Smart-Contract/>).